



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun 9 Bulan / 6 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Astana Anyar No. 3/21 A RT. 003 RW. 007
Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa Adryansyah Supriadi Putra Alias Ian Bin Asep Supriadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kecamatan Baleendah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2024
Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 26 September 2024 Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) buah lakban;
 - 2 (dua) pack plastik klip;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack cotton bud;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard operator seluler Telkomsel B.yu dengan nomor 085137606739;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau muda beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan / pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung atau di tempat terdakwa ditahan, pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat terhadap adanya seseorang yang mengedarkan narkoba, berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan tindak pidana narkoba di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan Penyelidikan tindak pidana narkoba di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Setelah itu, Tim Satres Narkoba menghampiri seseorang dengan gerak gerik mencurigakan lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi WAHYUDIN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), kemudian terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI berkata masih menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI yang beralamat di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
 - 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) buah lakban;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) pack cotton bud.
- Bahwa awal mula kronologis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan TIA (DPO dengan nomor: DPO/129/IX/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menyetujuinya;

- Bahwa pertama, pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada disebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut:

- S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket
- M (berat 0.36 gram) = 8 (delapan) paket
- L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket
- F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket

kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa kedua, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu kemasan lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi:

- S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket
- M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket
- L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket
- F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket
- 5 gram = 5 (lima) paket

kemudian terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menempelkan kembali sesuai arahan TIA (DPO) sebanyak:

- S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket
- M (berat 0.36 gram) = 15 (lima belas) paket
- L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket
- F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket
- 5 gram = 5 (lima) paket

lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung pada saat terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI akan menempelkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tiba-tiba didatangi oleh Tim Kepolisian Satres Narkoba serta melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel B.yu dengan nomor 085137606739;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau muda beserta kunci kontaknya.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Barang bukti tersebut didapat saat dilakukan penggeledahan di di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI yang beralamat di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) pack cutton bud.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 160/IL.13315.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK. P92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis sabu);
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis sabu).

Dengan berat keseluruhan Brutto 20,79 Gram.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL17FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 September 2024, yang ditandatangani Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si.,M.Si, dan berdasarkan Surat Permohonan R/164/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 03 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Identifikasi Sampel:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
Jumlah sampel : A : 1 Sampel | B : 6 Sampel | C : 17 Sampel |
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 4,6377 gram
B : Total Sampel B : 2,3945 gram
C : Total Sampel C : 1,8013 gram
Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 4,6120 gram
B : Total Sampel B : 2,2362 gram
C : Total Sampel C : 1,5277 gram
Ciri-ciri sampel. : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan:
A: kristal warna putih
6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan
B: kristal warna putih
17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik bening berisikan
C: kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan C1 – C17 adalah Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.-----

- Bahwa terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung atau di tempat terdakwa ditahan, pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Masyarakat terhadap adanya seseorang yang mengedarkan narkotika, berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan tindak pidana narkotika di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan Penyelidikan tindak pidana narkotika di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Setelah itu, Tim Satres Narkoba menghampiri seseorang dengan gerak gerik mencurigakan lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi WAHYUDIN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), kemudian terdakwa berkata masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) pack cotton bud.
- Bahwa awal mula kronologis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan TIA (DPO dengan nomor: DPO/129/IX/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menyetujuinya;
- Bahwa pertama, pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada disebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut:
 - S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket
 - M (berat 0.36 gram) = 8 (delapan) paket
 - L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket

kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa kedua, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu kemasan lalu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi:

- S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket
- M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket
- L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket
- F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket
- 5 gram = 5 (lima) paket

kemudian terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI menempelkan kembali sesuai arahan TIA (DPO) sebanyak:

- S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket
- M (berat 0.36 gram) = 15 (lima belas) paket
- L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket
- F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket
- 5 gram = 5 (lima) paket

lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung pada

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI akan menempelkan 6 (enam) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tiba-tiba didatangi oleh Tim Kepolisian Satres Narkoba serta melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel B.yu dengan nomor 085137606739;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau muda beserta kunci kontaknya.

Barang bukti tersebut didapat saat dilakukan penggeledahan di di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI yang beralamat di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) pack cutton bud.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 160/IL.13315.00/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK. P92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis sabu);
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis sabu).

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Dengan berat keseluruhan Brutto 20,79 Gram.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL17FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 September 2024, yang ditandatangani Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si.,M.Si, dan berdasarkan Surat Permohonan R/164/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 03 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 6 Sampel | C : 17 Sampel |
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 4,6377 gram

B : Total Sampel B : 2,3945 gram

C : Total Sampel C : 1,8013 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 4,6120 gram
B : Total Sampel B : 2,2362 gram
C : Total Sampel C : 1,5277 gram

Ciri-ciri sampel. : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan:
A: kristal warna putih
6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan
B: kristal warna putih
17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik bening berisikan
C: kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan C1 – C17 adalah Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.-----

- Bahwa terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI dalam hal melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari serta terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang



mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.-----

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Raihan Adri Pratama berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa Kronologis sehingga Saksi dan rekan - rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung bahwa ada seseorang yang mengedarkan Narkotika, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan tindak pidana narkotika di Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Bahwa setelah itu, Tim Satres Narkoba menghampiri seseorang dengan gerak gerik mencurigakan lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi WAHYUDIN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa Terdakwa berkata masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah Terdakwa di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah lakban, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack cotton bud;
- Bahwa awal mula kronologis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan TIA (DPO) untuk meminta Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kejadian pertama, pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada disebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut: S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket, M (berat 0.36 gram) = 8 (delapan) paket, L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), Terdakwa menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu kemasan lalu Terdakwa mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu Terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket, M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket, L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket, F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket, 5 gram = 5 (lima) paket kemudian Terdakwa menempelkan kembali sesuai arahan TIA sebanyak: S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket, M (berat 0.36 gram) = 15 (lima belas) paket, L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket, 5 gram = 5 (lima) paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Raihan Adri Pratama**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wahyudin berdasarkan Surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa Kronologis sehingga Saksi dan rekan - rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di sekitaran Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung bahwa ada seseorang yang mengedarkan Narkotika, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Res Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan Penyelidikan tindak pidana narkotika di Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Bahwa setelah itu, Tim Satres Narkoba menghampiri seseorang dengan gerak gerak mencurigakan lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa saksi WAHYUDIN dan saksi RAIHAN ADRI PRATAMA merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa Terdakwa berkata masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah Terdakwa di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah lakban, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack cotton bud;
- Bahwa awal mula kronologis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan TIA (DPO) untuk meminta Terdakwa menjadi

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kejadian pertama, pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada disebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah Terdakwa ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut: S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket, M (berat 0.36 gram) = 8 (delapan) paket, L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), Terdakwa menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu kemasan lalu Terdakwa mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu Terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket, M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket, L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket, F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket, 5 gram = 5 (lima) paket kemudian Terdakwa menempelkan kembali sesuai arahan TIA sebanyak: S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket, M (berat 0.36 gram) = 15 (lima belas) paket, L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket, 5 gram = 5 (lima) paket;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian ketika menempelkan / menyimpan 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah Terdakwa di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah lakban, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack cotton bud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan TIA (DPO dengan nomor: DPO/129/IX/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta terdakwa untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada disebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah terdakwa membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut : S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket, M (berat 0.36 gram) = 8 (delapan) paket, L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), terdakwa menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa untuk kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan lalu terdakwa mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi : S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket, M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket, L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket, F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket, 5 gram = 5 (lima) paket kemudian terdakwa menempelkan kembali sesuai arahan TIA (DPO) sebanyak : S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket, M (berat 0.36 gram) = 15 (lima belas) paket, L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket, 5 gram = 5 (lima) paket;

- Bahwa sistem penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut terdakwa hanya ditugaskan menempelkan sabu sesuai arahan dari TIA (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi lalu terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 23 (dua puluh tiga) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah lakban;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) pack cotton bud;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel B.yu dengan nomor 085137606739;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau muda beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa seluruh barang barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL17FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 September 2024, yang ditandatangani Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si.,M.Si, dan berdasarkan Surat Permohonan R/164/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 03 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa ADYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |
Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 6 Sampel | C : 17 Sampel |
Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 4,6377 gram
B : Total Sampel B : 2,3945 gram
C : Total Sampel C : 1,8013 gram
Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 4,6120 gram
B : Total Sampel B : 2,2362 gram
C : Total Sampel C : 1,5277 gram
Ciri-ciri sampel. : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan:
A: kristal warna putih
6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan
B: kristal warna putih
17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik bening berisikan
C: kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel:

Kesimpulan kode sampel A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan C1 – C17 adalah Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sendirian ketika menempelkan / menyimpan 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
- Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah Terdakwa di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah lakban, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack cotton bud;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan TIA (DPO dengan nomor: DPO/129/IX/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta terdakwa untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada disebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah terdakwa membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut : S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket, M (berat 0.36 gram)

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 8 (delapan) paket, L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket;

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), terdakwa menempatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar untuk kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu kemasan lalu terdakwa mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi : S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket, M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket, L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket, F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket, 5 gram = 5 (lima) paket kemudian terdakwa menempatkan kembali sesuai arahan TIA (DPO) sebanyak : S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket, M (berat 0.36 gram) = 15 (lima belas) paket, L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket, 5 gram = 5 (lima) paket;
- Bahwa benar sistem penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut terdakwa hanya ditugaskan menempatkan sabu sesuai arahan dari TIA (DPO);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sabu tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi lalu terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor :
PL17FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 September 2024,
yang ditandatangani Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si.,M.Si,
dan berdasarkan Surat Permohonan R/164/IX/2024/Sat Res Narkoba
tanggal 03 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa
ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI, dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 6 Sampel | C : 17 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 4,6377 gram

B : Total Sampel B : 2,3945 gram

C : Total Sampel C : 1,8013 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 4,6120 gram

B : Total Sampel B : 2,2362 gram

C : Total Sampel C : 1,5277 gram

Ciri-ciri sampel. : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan:

A: kristal warna putih

6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan

B: kristal warna putih

17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik bening berisikan

C: kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel:

- Kesimpulan kode sampel A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan C1 – C17
adalah Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar
dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UNDANG - UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang
RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada jumlah Narkotika Golongan I yang ada dalam perkara ini yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti benar bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Dago Elos II Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cimahi, ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap sendirian ketika menempelkan / menyimpan 6 (enam) paket kecil berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia masih menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumahnya lalu Tim Satres Narkoba menuju rumah Terdakwa di Jalan Astana Anyar No. 3/21A Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung setelah itu dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 17 (tujuh belas) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah lakban, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack cutton bud;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan TIA (DPO dengan nomor: DPO/129/IX/2024/Sat Res Narkoba) untuk meminta terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu terdakwa menyetujuinya dan untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa diminta oleh TIA (DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Kota Bandung untuk mengambil maps/lokasi yang berisikan timbangan, plastik klip, dan lakban yang disimpan di tanah yang dibungkus plastik hitam lalu terdakwa bawa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 13.00 WIB TIA (DPO) meminta terdakwa untuk pergi ke Jalan Arcamanik Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu setelah sampai TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi petunjuk pengambilan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang berada di sebuah gang dan disimpan dibelakang sebuah karung dibungkus dengan bekas bungkus rokok kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah, di rumah terdakwa membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi paket kecil dengan rincian sebagai berikut : S (berat 0.22 gram) = 16 (enam belas) paket, M (berat 0.36 gram) = 8 (delapan) paket, L (berat 0.70 gram) = 1 (satu) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan arahan TIA (DPO), terdakwa menempelkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sekitaran Bandung lalu terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa pergi ke daerah Cibiru Kota Bandung untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu setelah tiba di tempat tersebut TIA (DPO) mengirimkan gambar maps/lokasi yang merupakan petunjuk untuk mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) bungkus serta masing-masing bungkus sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram yang berada di semak-semak belakang tiang listrik yang disimpan ditempat bekas susu kemasan lalu terdakwa mengambil dan langsung di bawa pulang, setelah itu terdakwa langsung membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi : S (berat 0.22 gram) = 40 (empat puluh) paket, M (berat 0.36 gram) = 20 (dua puluh) paket, L (berat 0.70 gram) = 3 (tiga) paket, F (berat 1.0 gram) = 2 (dua) paket, 5 gram = 5 (lima) paket kemudian terdakwa menempelkan kembali sesuai arahan TIA (DPO) sebanyak : S (berat 0.22 gram) = 27 (dua puluh tujuh) paket, M (berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.36 gram) = 15 (lima belas) paket, L (berat 0.70 gram) = 2 (dua) paket, F (berat 1.0 gram) = 1 (satu) paket, 5 gram = 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa sistem penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut terdakwa hanya ditugaskan menempelkan sabu sesuai arahan dari TIA (DPO);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi lalu terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, Jalan Mayjen H.R.Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Nomor : PL17FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 05 September 2024, yang ditandatangani Plt. Pusat Laboratorium Narkotika Maimunah, S.Si.,M.Si, dan berdasarkan Surat Permohonan R/164/IX/2024/Sat Res Narkoba tanggal 03 September 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa ADYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Identifikasi Sampel:

Jenis sampel : A : Kristal | B : Kristal | C : Kristal |

Jumlah sampel : A: 1 Sampel | B : 6 Sampel | C : 17 Sampel |

Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 4,6377 gram

B : Total Sampel B : 2,3945 gram

C : Total Sampel C : 1,8013 gram

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 4,6120 gram

B : Total Sampel B : 2,2362 gram

C : Total Sampel C : 1,5277 gram

Ciri-ciri sampel. : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan:

A: kristal warna putih

6 (enam) bungkus sedang plastik bening berisikan

B: kristal warna putih

17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik bening berisikan

C: kristal warna putih

Pemeriksaan Sampel:

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan kode sampel A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan C1 – C17 adalah Positif Narkotika, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda bersifat kumulatif yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dimana apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 23 (dua puluh tiga) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah lakban, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel B.yu dengan nomor 085137606739, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang berbahaya dan merupakan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatan, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau muda beserta kunci kontaknya oleh karena dipersidangan terbukti merupakan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomi sehingga beralasan apabila dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual**,



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRYANSYAH SUPRIADI PUTRA Alias IAN Bin ASEP SUPRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
 - 23 (dua puluh tiga) paket kecil berisi kristal warna putih (Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) buah lakban;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) pack cotton bud;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih beserta simcard operator seluller Telkomsel B.yu dengan nomor 085137606739;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hijau muda beserta kunci kontaknya;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dengan Bambang Setia Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Mauritz Marx Williams S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Hakim Ketua

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Bambang Setia Putra, S.H.